

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa, yang dikarenakan letaknya tersebut Negara Indonesia dikaruniai dengan banyak sekali keberagaman flora, fauna, suku, budaya, dan juga bahasa. Karena keberagaman yang dimiliki oleh Negara Indonesia maka diperlukan suatu pemersatu agar setiap rakyatnya memiliki landasan dan juga tujuan yang sama. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup oleh masyarakat Negara Indonesia.

Setiap negara pasti memiliki suatu dasar yang dijadikan sebuah patokan bagi masyarakatnya untuk melakukan aktifitas baik aktivitas keagamaan, budaya, maupun aktivitas sehari-hari. Negara Indonesia ini memiliki suatu dasar negara berupa Pancasila yang di dalamnya terdiri dalam 5 sila, yaitu.¹

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kerakyatan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia

¹ “Berita BPIP: Ini Bunyi Pancasila Dan Makna 5 Lambangnya,” Berita BPIP | Ini Bunyi Pancasila Dan Makna 5 Lambangnya, accessed October 26, 2023, <https://siatap.bpip.go.id/read/artikel/14/Berita-BPIP/Ini-Bunyi-Pancasila-dan-Makna-5-Lambangnya>.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kelima sila dalam Pancasila tersebut lah yang dijadikan sebagai dasar oleh masyarakat Negara Indonesia. Tidak hanya dijadikan sebagai dasar oleh para masyarakatnya, akan tetapi seluruh peraturan yang ada di Negara Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Salah satu contohnya yaitu dalam sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” dimana seluruh rakyat Indonesia mempercayai bahwa keberadaan Tuhan itu nyata, dan kita semua ini manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Karena kita merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Menurut Dick Hartoko Manusia merupakan makhluk Tuhan yang istimewa yang diberi sifat serba ingin tahu, *Man is curious animal*. Dengan keistimewaan ini manusia dengan kemampuan akalnya mampu untuk mengangkat dan merangkul dunia dalam kesadarannya. Dengan akal pengetahuannya, manusia berhasil meraih keluasan lingkup dunia yang jauh mengatasi (lingkungan) dirinya.² Dapat kita lihat dalam pengertian manusia menurut Dick Hartoko bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan, dikarenakan kita semua merupakan makhluk ciptaan Tuhan sehingga kita

² C.A Van Peursen, *Orientasi Di Alam Filsafat*, trans. Dick Hartoko, Alam Filsafat (Jakarta, Indonesia: Gramedia, 1991), accessed October 26, 23AD, http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1551, 19.

tidak boleh membeda-bedakan atau pun memberikan penilaian objektif kepada sesama kita.

Di samping itu, Indonesia sebagai Negara hukum di mana landasan yang dimiliki oleh Negara Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar 1954 (UUD 1945) yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai landasan konstitusional Negara Indonesia. Dengan begitu, maka Indonesia disebut sebagai negara hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”³ karena Indonesia merupakan negara Hukum, maka segala hal yang berlangsung atau berjalan dalam Negara Indonesia pun telah diatur oleh hukum.

Manusia dalam makna perspektif teori Keadilan Bermartabat (*the Dignified the Justice Theory*) harus dimengerti bahwa manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah ciptaan yang mulia. Kemuliaan manusia itu bereksistensi karena dia, Manusia diciptakan segambar dengan pencipta, dengan Tuhannya (*imago dei*).⁴ Satu hal yang selalu ikut terkait saat membicarakan mengenai kuasa Tuhan dan juga keberadaan manusia yaitu “kematian”. Kematian dalam ilmu kedokteran atau medis dipelajari dalam suatu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu “*thanatologi*”. Ilmu

³ Undang-Undang Dasar 1945, vol. 1, 1945, Pasal 1 Ayat 3.

⁴ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Jakarta, Indonesia: Nusamedia, 2019), 1.

“*thanatologi*” merupakan cabang dari ilmu kedokteran forensik yang mempelajari kepentingan peradilan dan penegakan hukum.⁵ Thanatologi berasal dari dua buah kata, yaitu “*thanatos*” yang berarti mati dan “*logos*” yang berarti ilmu. Jadi, “*thanatologi*” adalah ilmu yang mempelajari segala macam aspek yang berkaitan dengan mati.⁶ Akan tetapi, sekarang ini kematian tidak hanya terdapat dalam 1 (satu) jenis saja, melainkan terdapat jenis-jenis kematian yang sekarang diakui atau dipercaya dalam medis, yaitu;⁷

1. mati Somatis (*Somatic Death*);
2. mati Seluler (*Cellular Death*);
3. mati Serebral (*Cerebral Death*);
4. mati Batang Otak (*Brain Stem Death*);
5. mati Suri (*Apparent/ Clinical Death*).

Dari kelima definisi kematian yang ada, setiap jenis tersebut memiliki penjelasan terhadap kematian yang berbeda-beda, hal tersebut di jelaskan sebagai berikut;

1. Mati Somatis (*Somatic Death*)

Kematian yang dikategorikan sebagai mati somasi merupakan saat dimana berhentinya semua fungsi alat-alat vital. Alat-alat vital tersebut adalah sistem penunjang kehidupan, yaitu susunan saraf

⁵ Abdul Mun'im Indries et al., Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan (Jakarta, Indonesia: Sagu Seto, 2008), 1.

⁶ Sofwan Dahlan, Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter Dan Penegak Hukum (Semarang, Indonesia: Universitas Diponegoro, 2007), 47.

⁷ Fadilatuh Mahmudah, “KONSEP KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF ILMU KEDOKTERAN MODERN,” 2016.

pusat, sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan secara menetap. Keadaan mati seperti ini disebut juga dengan kematian manusia sebagai individu (*somatic death*). Mati individu itu sendiri sebetulnya dapat didefinisikan secara sederhana sebagai berhentinya kehidupan secara permanen (*permanent cessation of life*).⁸

2. Mati Seluler (*Cellular Death*)

Kematian yang dikategorikan sebagai mati seluler merupakan saat dimana berhentinya konsumsi oksigen ke seluruh jaringan tubuh, yang mengakibatkan sel-sel yang merupakan elemen hidup terkecil pembentuk manusia mengalami kematian. Dimulai dari sel-sel yang paling rendah daya tahannya terhadap ketiadaan oksigen.⁹

3. Mati Serebral (*Cerebral Death*)

Kematian yang dikategorikan sebagai mati serebral merupakan saat dimana kondisi kerusakan berat yang terjadi pada kedua *hemisfer*¹⁰ otak yang *ireversibel*,¹¹ kecuali batang otak dan serebelum (otak kecil). Sedangkan kedua sistem lainnya, yaitu sistem pernapasan dan kardiovaskuler masih berfungsi dengan bantuan alat.

4. Mati Batang Otak (*Brain Stem Death*)

Kematian yang dikategorikan sebagai mati batang otak merupakan saat dimana seluruh aktivitas elektrik di otak berhenti selama

⁸ Sofwan Dahlan, Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter Dan Penegak Hukum (Semarang, Indonesia: Universitas Diponegoro, 2007), 48.

⁹ Ibid, 47.

¹⁰ Daniel Santana, "Kamus Lengkap Kedokteran," Mega Aksara, n.d, 77.

¹¹ Abercrombie M, Sugiri Nawangsari, and Siti Sutarmi T, Kamus Lengkap Biologi, n.d, 295.

periode waktu tertentu. EEG yang datar, yang merekam selama periode tertentu merupakan satu kriteria dari mati otak.¹²

5. Mati Suri (*Apparent/ Clinical Death*)

Kematian yang dikategorikan sebagai mati suri merupakan saat dimana seorang dalam keadaan yang mirip dengan kematian somatis, akan tetapi gangguan yang terdapat pada ketiga sistem tersebut bersifat sementara.¹³ Mati suri sering ditemukan pada kasus keracunan obat tidur, tersengat aliran listrik dan tenggelam.¹⁴

Diluar pengertian yang dipaparkan mengenai macam-macam kematian, terdapat tanda-tanda yang merupakan hal penting dalam memastikan bahwa orang tersebut telah meninggal atau belum, yaitu;¹⁵

1. tidak terasa denyut nadi;
2. napas terhenti;
3. tidak ada ketegangan otot;
4. adanya pelepasan kotoran dari usus dan kandung kemih;
5. kelopak mata tertutup sebagian;
6. tidak ada respons terhadap nyeri, misalnya ketika dicubit;

¹² John W Santrock, *Life-Span Development* 17th Ed. (North Ryde, Australia: North Ryde, N.S.W.: McGraw-Hill Education, 2014), 263.

¹³ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik* (Jakarta, Indonesia: Binarupa Aksara, 1997), accessed October 27, 2023, http://pustaka.fk.unand.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2635, 55.

¹⁴ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik* (Jakarta, Indonesia: Binarupa Aksara, 1997), accessed October 27, 2023, http://pustaka.fk.unand.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2635, 55.

¹⁵ Sienny Agustin, "6 Tanda Kematian Yang Menentukan Seseorang Sudah Meninggal," *Alodokter*, accessed October 27, 2023, <https://www.alodokter.com/tanda-tanda-kematian-sudah-di-depan-mata>.

7. mata tidak memberikan reaksi terhadap cahaya.

Penjelasan mengenai tanda-tanda kematian di atas, dapat menilai bahwa seseorang telah dinyatakan meninggal ataupun belum berdasarkan pandangan medis.

Akan tetapi, seperti yang diketahui bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup yang hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 28 Huruf (a) Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tercantum dalam Pasal 18 Huruf (i) Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk hidup sendiri merupakan hak asasi yang memiliki sifat paling mendasar untuk setiap manusia. Karena hak tersebut maka hak untuk hidup tidak dapat di tawar dan memiliki sifat yang paten. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang tidak hanya memiliki hak untuk hidup saja, melainkan mereka juga memiliki kewajiban untuk mati, dimana kematian tersebut juga dapat disebabkan oleh faktor yang beragam.

Walaupun kematian seseorang berada di tangan Tuhan, terkadang terdapat tindakan yang dapat dilakukan untuk mempercepat kematian seseorang. Hal tersebut baik dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain ataupun dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Hal tersebut dapat berupa;

1. penyakit Kritis;
2. kecelakaan;

3. bunuh diri;
4. korban pembunuhan;
5. euthanasia;

Kematian sendiri dapat terjadi kepada siapa saja dan pada saat apa saja itu. Seseorang dapat kehilangan nyawanya dikarenakan penyakit, kecelakaan, musibah, bencana alam, dan kematian karena dipanggil oleh Tuhan secara alami. Akan tetapi Salah satu dari penyebab seseorang dapat kehilangan nyawanya juga dapat dikarenakan tindakan Euthanasia. Eutanasia bersumber dari kata Yunani, yaitu eu dan thanatos. Eu berarti baik atau tanpa penderitaan, sementara thanatos berarti kematian. Untuk itu, euthanasia dapat diartikan secara harfiah sebagai "kematian yang baik" atau "kematian tanpa penderitaan".¹⁶ Euthanasia atau suntik mati merupakan penghentian hidup pasien yang mengalami sakit parah dengan permintaan mereka atau kepentingan mereka, euthanasia sendiri biasanya sering dilakukan karena belas kasihan atau bunuh diri yang dibantu oleh dokter.¹⁷ Dalam ilmu kedokteran terdapat beberapa bentuk dari euthanasia, yang hal tersebut dibedakan karena aspek-aspek tertentu, bentuk-bentuk dari euthanasia yang ada merupakan.¹⁸

1. Euthanasia pasif

¹⁶ Soerjono Soekanto, Euthanasia Ditinjau Dari Sosiologi Kesehatan (Jakarta, Indonesia: Majalan Higina, 1984), 1.

¹⁷ Serri Hutahaean, Dilematical Euthanasia (Bandung, Indonesia: CV. Media. Sains Indonesia , 2020), 1.

¹⁸ Kartono Muhammad, Teknologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Biotika (Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 105.

Mempercepat kematian dengan cara menolak memberikan/mengambil tindakan pertolongan biasa, (sejajar) atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung.

2. Euthanasia aktif

Mengambil tindakan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian.

3. Euthanasia sukarela (*Voluntary*)

Mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien.

Euthanasia tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan pasien, sering disebut juga sebagai mercy killing.

4. Euthanasia non sukarela (*non voluntary*)

Mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga, atau atas keputusan pemerintah.

Berdasarkan bentuk tindakan Euthanasia di atas, seperti yang diketahui dan memang telah terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang merupakan tindakan euthanasia aktif. Akan tetapi di dalam Undang-Undang tidak terdapat pengaturan terkait perbuatan dimana tenaga medis berdasarkan persetujuan dari pihak keluarga pasien yang berada dalam kondisi tidak sadarkan diri melepaskan alat penunjang kehidupan dari pasien tersebut. Di mana hal tersebut merupakan tindakan euthanasia non sukarela yang bersifat pasif. Hal tersebut juga dilakukan baik oleh keputusan keluarga ataupun saran yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Seperti halnya jika

seorang pasien telah dinyatakan mati batang otak yang dimana menurut medis pasien tersebut telah meninggal secara verbal. Dalam kasus ini pasien tersebut dapat tetap hidup dikarenakan bantuan alat penunjang kehidupan yang dipasangkan kepada pasien tersebut. Lalu apakah dengan melepas alat penunjang kehidupan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum pidana ?

Peneliti menggunakan KUHP sebagaimana berdasarkan dengan UU No. 1 Tahun 1946 dalam pelaksanaan penelitian dan analisis data, yaitu dalam;

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”¹⁹

Bahwa telah tercantum dengan jelas bahwa siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang menyebabkan perampasan nyawa orang lain. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu yang tercantum dalam;

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

“Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1946, Pasal 338.

permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.”

Dimana dalam Pasal 117 dinyatakan bahwa orang yang telah dinyatakan mati batang otak telah dinyatakan meninggal. Dimana dengan kata lain bahwa orang tersebut dapat tetap hidup hanya karena bantuan oleh mesin dan tidak dapat hidup jika mesin tersebut dilepaskan.

Terkadang terdapat beberapa pertimbangan yang kerap dilakukan seorang dokter untuk melakukan euthanasia terhadap seorang pasien, hal tersebut terkadang dilakukan karena pasien tersebut tengah mengidap penyakit kritis ataupun sudah tidak ada harapan hidup lagi untuk pasien tersebut. Akan tetapi seperti yang telah diatur dalam kode etik kedokteran, yaitu dalam;

Pasal 11 Kode Etik Kedokteran Indonesia

“Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.”²⁰

Dalam Pasal tersebut dipaparkan bahwa setiap dokter harus melindungi makhluk insani, makhluk insani sendiri menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan “hal yang bersifat atau menyangkut manusia; kemanusiaan; manusiawi.”²¹

²⁰ Agus Purwadianto et al., Kode Etik Kedokteran Indonesia (Jakarta, Indonesia, 2012), Pasal 11, 37.

²¹ Ebta Setiawan, “Insani,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), n.d., accessed October 27, 2023, <https://kbbi.web.id/insani>.

Tidak hanya diatur di dalam kode etik kedokteran saja, melainkan tindakan euthanasia juga diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu dalam;

Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”²²

Dapat dilihat dalam Pasal 344 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dimana tertuang bahwa siapa saja tidak memiliki hak untuk menghilangkan nyawa orang lain, walaupun hal tersebut berdasarkan dengan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Jika terdapat pelanggaran atas pasal 344 KUHP, orang yang melakukan pelanggaran tersebut akan mendapatkan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. Akan tetapi dalam kasus ini jika seseorang telah mengalami mati otak maka orang tersebut telah dinyatakan meninggal dunia menurut Undang-Undang kesehatan. Dimana secara tidak langsung makan Pasal 338 dan Pasal 344 KUHP tidak dapat diaplikasikan dalam kasus seperti ini.

Dalam bentuk tindakannya terdapat bentuk Euthanasia non sukarela (*non voluntary*). Dimana dalam bentuk Euthanasia non sukarela (*non voluntary*) dapat di berlangsung dengan 2 (dua) jalan, yaitu;

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1946, Pasal 344.

1. Pasien dalam keadaan tidak sadar (koma atau lumpuh permanen) sehingga berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh pihak keluarga memutuskan untuk melakukan tindakan euthanasia.
2. Pasien masih dalam keadaan sadar, akan tetapi ia mengidap penyakit kritis. Dikarenakan itu di saat ia masih tersadar, sang pasien minta untuk di lakukan tindakan euthanasia. Akan tetapi yang menyampaikannya kepada dokter merupakan pihak keluarga atau pihak ketiga.

Dilihat dalam pemberlakuan tindakan euthanasia terlihat tidak adil, terlebih lagi saat pasien berada dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Seperti yang kita ketahui bahwa indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia) dimana dengan melakukan Euthanasia non sukarela (*non voluntary*) itu mengartikan bahwa kita mengambil kesempatan hidup terhadap orang tersebut. Dimana setiap orang memiliki haknya untuk hidup. Seperti yang diatur dalam UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) Amandemen UUD'45 terlampir dalam beberapa pasal terkait yang membahas atau menyangkut mengenai Hak Untuk Hidup, yaitu terdapat dalam Pasal;

Pasal 28 Huruf A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.”²³

Pasal 28 Huruf B ayat (2)

²³ Amandemen UUD'45, vol. 1, 1945, Pasal 28 Huruf (a).

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁴

Pasal 28 Huruf H ayat (1)

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”²⁵

Pasal 28 Huruf I ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”²⁶

Dapat dilihat bahwa hak untuk hidup telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, dan dengan cara melakukan tindakan Euthanasia non sukarela (*non voluntary*) yaitu dalam pasal 338 KUHP, pasal 344 KUHP, pasal 17 UU Kesehatan, pasal 11 kode etik kedokteran, dan dalam UUD 1945 dalam pasal 28 huruf (a), pasal 28 huruf (b) ayat (2), pasal 28 huruf (h) ayat (1), dan pasal 28 huruf (i) ayat (1).

Sama halnya mengenai pengambilan hak orang untuk hidup. Akan tetapi

²⁴ Amandemen UUD'45, vol. 1, 1945, Pasal 28 Huruf (b) Ayat (2).

²⁵ Amandemen UUD'45, vol. 1, 1945, Pasal 28 Huruf (h) Ayat (1).

²⁶ Amandemen UUD'45, vol. 1, 1945, Pasal 28 Huruf (i) Ayat (1).

dalam kasus ini kita akan memfokuskan kepada kasus Euthanasia non sukarela (*non voluntary*) yang bersifat Pasif. Dimana keadaan seorang pasien yang sudah dinyatakan mati batang otak dimana dalam hal tersebut mengartikan bahwa menurut medis pasien tersebut telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan dengan Undang-Undang Kesehatan Pasal 117.

Di dalam pengaplikasiannya telah terdapat beberapa negara yang menyetujui terjadinya tindakan Euthanasia, salah satunya merupakan Negara Belanda. Walaupun secara hukum bahwa tindakan euthanasia masih dianggap ilegal. Akan tetapi dalam beberapa contoh kasus tindakan euthanasia diperbolehkan untuk dilakukan jika dokter yang menangani pasien tersebut tidak dapat memberikan pengobatan yang berarti untuk pasien tersebut. Dengan arti lain bahwa jika seorang pasien sudah tidak dapat diobati lagi penyakitnya, maka ia dapat mengajukan permohonan untuk melakukan tindakan euthanasia.²⁷

Dalam membaca permasalahan kasus dan juga teori yang beredar mengenai permasalahan tindakan Euthanasia non sukarela (*non voluntary*) ini, penulis menemukan satu teori yang menurut penulis cocok untuk diangkat dalam permasalahan tindakan Euthanasia non sukarela (*non*

²⁷ Wills, Euthanasia Suicide Mercy-Killing Right-to-Die Physician Assisted Suicide Living Wills Research, accessed October 23, 2023, <http://euthanasia.com/>.

voluntary). Teori yang akan penulis angkat merupakan Teori Keadilan Bermartabat yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo. Teori keadilan bermartabat menurut Teguh Prasetyo didefinisikan sebagai bentuk ilmu, dalam hal ini ilmu hukum sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau *scope* dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum²⁸ Teori keadilan bermartabat juga dapat disebut sebagai teori hukum yang berdasar nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Teori ini menjelaskan bahwa hukum harus berdasar keadilan dan martabat sehingga hukum dapat 'nge wong ke wong' atau memanusiakan manusia.²⁹ Dimana dipaparkan secara jelas bahwa dalam teori keadilan bermartabat kita harus dapat memanusiakan manusia atau 'nge wong ke wong' yang tentu saja hal tersebut tidak tercermin dalam praktek Euthanasia non sukarela (*non voluntary*) mencerminkan perbuatan yang tidak memanusiakan manusia atau 'nge wong ke wong'.

Berdasarkan dalam Undang-Undang kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kode etik dokter, maupun pendapat ahli bahwa praktik Euthanasia non sukarela (*non voluntary*) merupakan sebuah perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum, karena tindakan tersebut

²⁸ Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum (Jakarta, Indonesia: Nusamedia, 2019), 1.

²⁹ Teguh Prasetyo, PROF. TEGUH PAPARKAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT DALAM SEKOLAH KEPEMILUAN GAMKI, accessed October 27, 2023, <https://dkpp.go.id/prof-teguh-paparkan-teori-keadilan-bermartabat-dalam-sekolah-kepemiluan-gamki/#:~:text=Teori%20keadilan%20bermartabat%2C%20katanya%2C%20adalah,ke%20wong%27%20atau%20memanusiakan%20manusia.>

tidak memikirkan mengenai hak yang dimiliki oleh pasien tersebut. Karena dalam praktik Euthanasia non sukarela (*non voluntary*) pasien yang dalam keadaan tidak sadarkan diri di suntik oleh obat yang dapat menghilangkan nyawanya tanpa persetujuan dan juga keinginan dari pasien tersebut. Karena dalam keadaan apapun juga bahwa nyawa orang itu berharga, dan kita tidak memiliki hak untuk memutuskan kapan orang tersebut dapat atau harus kehilangan nyawanya. Karena hidup dan mati kita berada di tangan Tuhan seperti bunyi dari sila nomor 1 (satu) yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa” karena itu lah kita manusia tidak boleh mendahului kuasa Tuhan dengan melakukan tindakan Euthanasia non sukarela (*non voluntary*).

Terdapat beberapa kasus dimana tindakan tersebut harus melihat dari sisi keluarga dan medis dari setiap permasalahan terkait tindakan euthanasia. Karena pihak keluarga mengajukan tindakan euthanasia juga tidak dengan pertimbangan yang telah dipikirkan secara matang-matang, akan tetapi telah terdapat alasan mengapa pihak keluarga akhirnya setuju untuk melakukan tindakan euthanasia. Contoh dari kasus Euthanasia non sukarela (*non voluntary*) merupakan kasus dari keluarga Siti Julaeha, dimana pada bulan Oktober 2004 Siti Julaeha menjalankan prosedur operasi di RSUD Pasar Rebo.³⁰

³⁰ Rinaldi D Gultom, “Suami Siti Julaeha Menilai Euthanasia Adalah Keputusan Terbaik,” Tempo, February 19, 2005, accessed October 27, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/56744/suami-siti-julaeha-menilai-euthanasia-adalah-keputusan-terbaik>.

Siti Julaeha melakukan operasi dikarenakan ia didiagnosa dengan kehamilan yang berada di luar kandungan. Akan tetapi terjadi kesalahan pasca operasi tersebut selesai. Dimana terdapat cairan di sekitar rahim Siti Julaeha, sehingga mengharuskan untuk Siti Julaeha untuk menjalankan operasi kedua untuk mengangkat cairan tersebut. Akan tetapi setelah selesai Siti Julaeha dinyatakan mengalami koma. Hal ini berlangsung hingga Februari 2005 Siti Julaeha pun tidak kunjung sadar dikarenakan terjadi kerusakan pada batang otaknya yang dilakukan selama operasi berlangsung oksigen sempat tidak mengalir ke pusat saraf otak selama kurun waktu 20 menit, dimana hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan batang otak yang dialami oleh Siti Julaeha.³¹

Karena hal tersebut maka suami dan seluruh keluarga besar dari Siti Julaeha sepakan untuk melakukan tindak euthanasia dan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyetujui tindakan Euthanasia kepada Siti Julaeha. Permohonan yang dilakukan oleh pihak keluarga Siti Julaeha dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK). Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Tinggi Jakarta Pusat, yang di bantu oleh Iskandar Sitorus sebagai ketua pendiri Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK). Hal tersebut dikarenakan bahwa sudah

³¹ Rinaldi D Gultom, "Suami Siti Julaeha Menilai Euthanasia Adalah Keputusan Terbaik," Tempo, February 19, 2005, accessed October 27, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/56744/suami-siti-julaeha-menilai-euthanasia-adalah-keputusan-terbaik>.

tidak ada harapan untuk Siti Julaeha dapat sadar kembali dengan kerusakan batang otak yang dialami olehnya.³²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan pemaparan latar belakang di atas, maka dengan begitu penulis akan membahas beberapa permasalahan seperti :

1. Bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap praktik Euthanasia non sukarela (*non voluntary*) terhadap pasien yang telah mengalami mati batang otak (Brain stem dead) berdasarkan peraturan Perundang-Undangan KUHP di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pengaturan terhadap praktik Euthanasia non sukarela (*non voluntary*) terhadap pasien yang telah mengalami mati batang otak (Brain stem dead) di Indonesia dalam perspektif teori keadilan bermartabat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pemaparan rumusan masalah di atas, maka dengan begitu tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan:

³² Rinaldi D Gultom, "Suami Siti Julaeha Menilai Euthanasia Adalah Keputusan Terbaik," Tempo, February 19, 2005, accessed October 27, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/56744/suami-siti-julaeha-menilai-euthanasia-adalah-keputusan-terbaik>.

1. Untuk menganalisis bentuk pengaturan hukum di Indonesia mengenai praktik Euthanasia non sukarela (*non voluntary*) berdasarkan peraturan Perundang-Undangan KUHP di Indonesia.
2. Untuk menganalisis mengenai bagaimana bentuk pengaturan terhadap praktik Euthanasia non sukarela (*non voluntary*) di Indonesia dalam perspektif teori keadilan bermartabat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa dengan adanya penelitian ini akan memberikan manfaat, baik manfaat secara Teoritis maupun manfaat secara

Praktis :

1.4.1 Segi Teoritis

Dengan dibuatnya karya ilmiah ini agar dapat memberikan wawasan tambahan dalam dunia akademis pendidikan dan para pembaca karya ilmiah ini. Terlebihnya di dalam bidang hukum pidana mengenai Pengaturan hukum terhadap kasus euthanasia Non Sukarela (Non Voluntary) di Indonesia berdasarkan Peraturan KUHP ditinjau menggunakan teori keadilan bermartabat. Dimana peraturan Undang-Undang mengenai euthanasia Non Sukarela (Non Voluntary) sudah tercipta, akan tetapi terkadang masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak memikirkan mengenai konsep keadilan bermartabat

1.4.2 Segi Praktis

Dengan dibuatnya karya ilmiah ini merupakan syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran dari segi sistem perundang-undangan terkhususnya di wilayah Indonesia mengenai Pengaturan hukum terhadap kasus euthanasia Non Sukarela (Non Voluntary) di Indonesia berdasarkan Peraturan KUHP ditinjau menggunakan teori keadilan bermartabat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penglihatan dan juga memahami pembahasan yang tercantum di dalam penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dibuatnya sistematika yang merupakan bentuk kerangka dan bentuk pedoman dari penulisan penelitian, sistematika penulisan dari karya tulis ilmiah penulis sebagai berikut :

Penyajian laporan karya tulis ilmiah ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian awal penelitian

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman daftar isi

2. Bagian utama penelitian Bagian utama penelitian terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi:

- A. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- B. Landasan teori yang berisi tentang pembahasan teori perbandingan hukum, teori perjanjian internasional, tinjauan konseptual

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan kuantitatif. Bab metode penelitian meliputi:

- Jenis Penelitian
- Acuan Data
- Cara Perolehan Data
- Jenis pendekatan
- Cara perolehan data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap topik yang telah dipilih menggunakan metode dan juga data yang telah dikumpulkan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah diteliti oleh penulis dan memberikan saran terhadap kasus terkait untuk kemudian hari

3. Bagian akhir Karya Tulis Ilmiah

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran

